



PUTUSAN

Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Ahad, tanggal 07 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan 14 Shofar 1436 Hijriyah, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:, 0224/19/XII/2014, tertanggal 08 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.555/Pdt.G/2020/PA.Blp



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan;

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat di rumah orang tua Termohon di Desa Temban, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang selama kurang lebih 2 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Lumarin, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan lamanya;

3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, umur 4 tahun. Anak tersebut dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi pada tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:

- Termohon sudah menikah lagi dengan pria lain;
- Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Termohon tidak menghargai Pemohon;

5. Bahwa pada bulan September tahun 2016, Termohon pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal yang sudah berjalan 4 tahun 2 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.555/Pdt.G/2020/PA.Blp



Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Belopa;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Blp tanggal 26 November 2020, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis telah berusaha menasehati Pemohon untuk dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 0224/19/XII/2014, tertanggal 08 Desember 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.555/Pdt.G/2020/PA.Blp



B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, di persidangan mengaku sebagai Tetangga Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di terakhir kali di rumah orang tua Pemohon di Desa Lumarin, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak pertengahan tahun 2016 sudah mulai ada masalah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan disebabkan Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa, saksi pernah menemani Pemohon dan keluarga Pemohon ke Enrekang untuk menemui Termohon namun hanya bertemu dengan pihak keluarga Termohon dan mengabari jika Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan berpesan rumah tangga Termohon dengan Pemohon agar diselesaikan oleh Pemohon ke pengadilan;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak pertengahan tahun 2016 yang lalu, dan Pemohon dengan Termohon sudah tidak berkomunikasi lagi selayaknya suami isteri;
- Bahwa, pernah diupayakan rukun dan nasihat untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.555/Pdt.G/2020/PA.Blp



2. **SAKSI II**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, di persidangan mengaku sebagai Tetangga Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir kali di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 3 (empat) tahun yang lalu sudah mulai ada masalah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan telah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi selaku keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.555/Pdt.G/2020/PA.Blp



Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, oleh karenanya Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 07 Desember 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Desember 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.555/Pdt.G/2020/PA.Blp



(1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 07 Desember 2014, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Sejak pertengahan tahun 2016 hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon berlangsung tidak harmonis, terjadi perselisihan terus menerus yang tidak dapat dirukunkan disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
1. Sejak pertengahan tahun 2016 yang lalu, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi;
1. Antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, Pemohon teguh pendirian untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan tidak ada harapan

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.555/Pdt.G/2020/PA.Blp



untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.555/Pdt.G/2020/PA.Blp



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak raj'i, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Belopa;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Belopa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Dr. Amin Bahroni, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dede Ramdani, S.H.I. dan Mujibburrahman Salim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Maswarni Bugis, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.555/Pdt.G/2020/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dede Ramdani, S.H.I.

Dr. Amin Bahroni, S.H.I., M.H.

Ttd.

Mujiburrahman Salim, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Maswarni Bugis, S.Ag.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 350.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 466.000,00

Untuk Salinan

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah). Panitera Pengadilan Agama Belopa

Nasriah, S.H.